



P U T U S A N
No. 13 PK/TUN/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. DRS. BENARTO DJAJASAPUTRA (TJOA SOEN HIEN),**
selaku ayah angkat dari Almet Firmansyah, anak dari Drs. Ismail Djajasaputra (Tjoa Soen Giok, kakak dari Drs. Benarto), dalam hal ini diwakili oleh isterinya NY. Dr. PRAMA ELTANYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Pemuda No.714 Jakarta Timur ;
- 2. JANTI DJAJASAPUTRA (TJOA GIOK HOA),**
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Lombok No. 27, Jakarta Pusat;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Robby Widjaja, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur No.9, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2006 ;
Para Pemohon Peninjauankembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I,II-Terbanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR, berkedudukan di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulogebang, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Haidir Bya, SH. Staf pada Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juni 1999 ;
Termohon Peninjauankembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

D a n :

RATNAWATI CHATIB (TJOA EFVIE NIO), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Salemba Tegalan RT.005/RW.04, Matraman, Jakarta Pusat ;
Turut Termohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat III/Terbanding ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 199 K/TUN/1999 tanggal 20 Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjaunkembali dahulu sebagai Termohon Kasasi dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa tanpa alasan yang sah dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Balimester atas nama Luthfi Umar atas tanah terletak di Jalan Jatinegara Barat No. 185 Jakarta Timur, milik Para Penggugat yang berasal dari harta peninggalan orang tua Para Penggugat yaitu almarhum Tjoa Thian Bok dan Ny. Halimah Budiman (Thung Tjoan Nio) yang diatas namakan Drs. Ismail Djajasaputra (Tjoa Soen Giok) berdasarkan surat kaasa luas dari Para Penggugat dan Ny. Halimah Budiman kepada Drs. Ismail Djajasaputra sesuai Akta Notaris tertanggal 25 Agustus 1971 (P.1) ;

Bahwa Para Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat tersebut diatas dari daftar bukti yang diajukan Luhtfi Umar tertanggal 16 Maret 1995 di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara No.262/Pdt/G/1997/PN.Jkt-Tim antara Para Penggugat melawan Tergugat sekarang sebagai Tergugat III, Haji Syamsudin Rachid sebagai Tergugat I dan Luthfi Umar sebagai Tergugat II ;

Bahwa gugatan mana di ajukan oleh karena telah terjadi jual beli antara Haji Samsudin Richid, SH. dengan Luthfi Umar atas tanah milik Para Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, sesuai akte jual beli rumah dan pemindahan hak akte No.17 teranggal 14 April 1997 ;

Bahwa Para Penggugat mengetahui hal adanya jual beli tersebut diatas pada saat Penggugat II menanyakan permohonan perpanjangan Sertifikat Hak Pakai No.144/Gambar Situasi No.1912/1984 Kelurahan/Desa Bali Mester Kecamatan Jatinegara Timur ex tanah eigendom verponding No. 13468 atas nama Drs. Ismail Djayasaputra yang Para Penggugat ajukan dari tahun 1995 pada Tergugat namun belum diproses ;

Bahwa oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak dalam perkara No.262/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Tim beserta H. Syamsudin Rachid, SH. dan Luthfi Umar sehingga dengan demikian Tergugat mengetahui dengan jelas jual beli antara H. Syamsudin. R, SH. dan Lutfi Umar atas tanah yang bukan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik H. Syamsudin R, SH. akan tetapi adalah milik Para Penggugat, karenanya jual beli tersebut adalah batal menurut hukum sesuai Pasal 1471 KUH Perdata ;

Bahwa walaupun H. Syamsudin. R, SH mendalilkan dirinya menjual persil sengketa adalah berdasarkan penetapan wali dan izin Pengadilan yaitu wali dari anak dibawah umur bernama Almet Firmansyah yaitu keponakan Para Penggugat, namun penetapan walinya tidak sah, tidak memenuhi prosedur yang ditentukan Pasal 359 KUH Perdata, selain itu segala prosedur harus dipertanggung jawabkan kepada Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas sesuai Pasal 366 KUH Perdata jo Pasal 368 KUH Perdata ;

Bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 27 Nopember 1998 (seharusnya bulan Januari bukan Nopember) kepada Majelis Hakim masih meminta penjelasan, petunjuk dan izin apakah sertifikat yang menjadi sengketa dapat diterbitkan, namun tanpa menunggu jawaban dari Pengadilan, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat No.1075 atas nama Lutfi Umar pada tanggal 5 Pebruari 1998 ;

Bahwa Tergugat yang mengetahui dari persidangan hal kesalahan prosedur dan ketidak benaran jual beli yang dilakukan antara H. Syamsudin dengan Lutfi Umar dan malahan permohonan Penggugat untuk mengadakan pemblokiran kepada Tergugat sesuai surat Para Penggugat tertanggal 6 Nopember 1997 No.786/SG-97/Ct. Seharusnya Tergugat memberi kesempatan kepada Pengadilan untuk memutus sengketa jual beli persil tersebut sampai mempunyai kekuatan hukum dan mempertahankan status tanah dalam keadaan status quo ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelaslah Tergugat telah bertindak sewenang-wenang menyalahi peraturan yang berlaku, yang tidak berhak memperoleh sertifikat, karenanya bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan azas kecermatan yang lazim di masyarakat;

Bahwa oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester atas nama Lutfi Umar yang diterbitkan Tergugat tertanggal 5 Pebruari 1998 ;

Bahwa dikawatirkan selama perkara ini berlangsung, Lutfi Umar akan mengalihkan/membalik namakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester tertanggal 5 Pebruari 1998 kepada pihak lain karenanya mohon

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pengadilan memerintahkan Tergugat untuk menyatakan status quo tanah sengketa selama perkara berlangsung sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kemudian memerintahkan Tergugat untuk tidak membalik nama Sertifikat No. 1057/Balimester atas nama Lutfi Umar tanggal 5 Pebruari 1998 Jalan Raya Jatinegara Barat No. 185 Jakarta Timur kepada siapapun ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester Jalan Raya Jatinegara Barat No. 185 Jakarta Timur yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur atas nama Luthfi Umar tanggal 5 Pebruari 1998 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Balimester atas nama Luthfi Umar tertanggal 5 Pebruari 1998 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi gugatan Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Balimester yang tercatat sebagai pemegang haknya adalah Lutfi Umar namun dalam hal Lutfi Umar tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karenanya gugatan Penggugat kurang pihak/tidak lengkap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya No. 031/G.TUN/1998/PTUN-JKT. tanggal 8 Juli 1998 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester yang terletak di Jalan Jatinegara Barat No.185 Jakarta Timur seluas 880 M2, yang dikeluarkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur atas nama Luthfi Umar tanggal 5 Pebruari 1998 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester atas nama Luthfi Umar tertanggal 5 Pebruari 1998 tersebut ;
4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.031/G.TUN/1998/PTUN-JKT. tanggal 16 April 1998 tetap sah dan berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan No. 142/B/1998/PT-TUN.JKT. tanggal 3 Pebruari 1999 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.031/G.TUN/1998/PTUN-JKT. tanggal 8 Juli 1998 mengenai pokok perkaranya ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;
- Mencabut kembali Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.031/G.TUN/1998/PTUN-JKT. tanggal 16 April 1998 mengenai penundaan pelaksanaan lebih lanjut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 199 K/TUN/1999, tanggal 20 Januari 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Drs. BENARTO DJAJASAPUTRA (TJOA SOEN HIEN)** selaku ayah angkat dari Almet Firmansyah, anak dari Drs. Ismail Djajasaputra (Tjoa Soen Giok, kakak dari Drs. Benarto) ;

II. **JANTI DJAJASAPUTRA (TJOA GIOK HOA)** ;

III. **RATNAWATI CHATIB (TJOA EFVIE NIO)** tersebut ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Pebruari 1999 No.142/B/1998/PT.TUN.JKT. yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 8 Juli 1998 No. 031/G.TUN/1998/PTUN.JKT. ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 199 K/TUN/1999 tanggal 20 Januari 2005 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2006 diajukan permohonan peninjauankembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 September 2006 permohonan mana dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 11 September 2006 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Terbanding tersebut pada tanggal 13 September 2006 telah diberitahukan secara saksama kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68,69,71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, permohonan peninjauankembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon Peninjauankembali/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Para Pemohon Peninjauankembali sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang menolak eksepsi Termohom Peninjauan kembali. Karenanya Para Pemohon Peninjauankembali tidak mengajukan Permohonan Peninjauankembali terhadap bagian eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Para Pemohon Peninjauankembali s.o.r. keberatan atas Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung a quo yang mempertimbangkan bahwa : "oleh karena atas tanah terletak di Jalan Jatinegara Barat No.185, Jakarta Timur, masih menjadi sengketa kepemilikan dalam perkara perdata No.107/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Timur, dimana gugatan perkara atas tanah ini seharusnya diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut, maka gugatan asal Para Pemohon Peninjauankembali dinyatakan sebagai tidak dapat diterima";
- Bahwa Para Pemohon Peninjauankembali mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut s.o.r. telah membuat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata ;
- Bahwa sesuai Pasal 55 Undang-Undang R.I. No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan sengketa Tata Usaha Negara dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa apabila Para Pemohon Peninjauankembali mengajukan gugatan perkara ini setelah Putusan Perkara Perdata No.107/Pdt.G/ 1998/PN.Jkt.Tim mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi, maka gugatan perkara ini telah "Kadaluarsa", telah lewat dari ketentuan menurut Pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tersebut dan Peradilan Tata Usaha Negara akan menolak gugatan Para Pemohon Peninjauankembali atau menyatakan tidak dapat diterima oleh karena telah lewat waktu 90 hari sebagaimana yang ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;
- Bahwa demikian pula apabila Para Pemohon Peninjauankembali mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester atas nama LUTFHI UMAR melalui Peradilan Perdata,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Perdata akan menolaknya dengan alasan Peradilan Perdata tidak berwenang memeriksa dan memutus suatu Keputusan Tata Usaha Negara.

- Bahwa seyogyanya Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dalam memutus perkara yang merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara s.o.r. membatasi pertimbangannya sepanjang apakah Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah melaksanakan ketentuan hukum dengan benar, atau apakah Pejabat Tata Usaha Negara dalam membuat suatu Keputusan tidak melanggar wewengangnya ;
- Bahwa padahal telah terbukti Termohon Peninjauankembali dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1075/Balimester tersebut atas nama LUTFHI UMAR pada tanggal 5 Pebruari 1998, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.5 tahun 1998 ;
- Bahwa oleh karena itu Putusan Kasasi a quo s.o.r. telah melanggar Pasal 53 dan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 dan juga akan menimbulkan ketidak pastian hukum dan perlindungan hukum terhadap Para Pemohon Peninjauankembali ;
- Bahwa karenanya Para Pemohon Peninjauankembali mohon kehadiran Majelis Hakim Agung dalam tingkat Peninjauankembali membatalkan Putusan Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut;
- Bahwa Para Pemohon Peninjauankembali mohon perhatian Majelis Hakim Agung bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara No.031/G.TUN/1998/PTUN.Jkt. tanggal 8 Juli 1998 yang mengabulkan seluruh gugatan asal Para Pemohon Peninjauankembali adalah tepat dan berdasarkan hukum sebagaimana yang dipertimbangkannya didalam Putusannya halaman 30, 31 dan 32 Putusannya yang antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa tindakan Tergugat Asal/Termohon Peninjauankembali dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1075/Balimester itu, atas nama LUTFHI UMAR, tanggal 5 Pebruari 1998, sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang No.5 tahun 1998.
 2. Bahwa Penggugat Asal/Para Pemohon Peninjauankembali melalui Kuasanya pada tanggal 6 Nopember 1997 No.786/SG-97/ct telah mengajukan permohonan pemblokiran atas persil di Jalan Raya Jatinegara Barat No.185, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur (bukti P-8=T-6) ;

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian berdasarkan surat dari Tergugat Asal/Termohon Peninjauankembali tanggal 17 Nopember 1997 No.409/600/IV/PT/1997 (bukti P-11 = T-7), Para Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 25 Nopember 1997 telah mengajukan Surat Gugatan dengan disertai Permohonan diletakkan Sita Jaminan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No.262/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Tim (bukti P-3) ;
4. Bahwa selama perkara No.262/Pdt.G/1997/PN.Jkt.Tim berlangsung, Para Pemohon Peninjauankembali telah mengajukan Surat Permohonan Sita Jaminan cq Revindicatoir Beslag atas tanah dan bangunan di Jalan Raya Jatinegara Barat No.185, Kelurahan Balimester, Jakarta Timur, tetapi tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan bermacam-macam alasan (bukti PPK-6), sampai perkara ini diputus tanggal 15 April 1998 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur" (vide bukti P-9, sekarang perkara ini dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung ;
5. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 30 telah tepat dan benar mengemukakan bahwa ternyata obyek gugatan perkara ini diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Peninjauankembali pada saat terjadi sengketa Perdata pada lokasi tersebut ;
6. Maka Tergugat/Termohon Peninjauankembali telah melanggar Pasal 31 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 yang seharusnya menanggukhan terlebih dahulu proses tersebut sampai ada kepastian hukum tentang kepemilikan lokasi tersebut, juga melanggar Pasal 45 huruf e Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 yang seharusnya Tergugat/Termohon Peninjauankembali menolak untuk melakukan peralihan atau pembebanan hak, karena tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan ;
7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat/Termohon Kasasi dalam menerbitkan obyek hukum gugatan telah bertentangan dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauankembali sebagai berikut :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan kasasi Judex Juris tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, maka permohonan peninjauankembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauankembali : Drs. BENARTO DJAJASAPUTRA,dkk. tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauankembali harus membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon Peninjauankembali : **1. Drs. BENARTO DJAJASAPUTRA (TJOH SOEN HIEN)** yang diwakili oleh **NY. Dr. PRAMA ELTANYA**, **2. JANTI DJAJASAPUTRA (TJOA GIOK HOA)** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Jumat, tanggal 4 April 2008 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.MH. dan H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Marina Sidabutar, SH.MH.

ttd./

H. Imam Soebechi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali.....Rp. 2.493.000,-
- JumlahRp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./
A.K. Setiyono, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip.220000754.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 13 PK/TUN/2007.